



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 22801PAN/W10-A16/KU.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan kepada Sdr. PENGGUGAT sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Kemudian Ketua Majelis telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.CN tertanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.CN;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 1 dari 2 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 20 Januari 2025

Ketua Majelis,

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mochamad Jalaludin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.170.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.315.000,00

(satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal.